



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SOPPENG

Jalan Pakkanrebete Telp. (0484) 21169 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Mt. 14/4/SK-RA/570/1986

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI MASSINRINGPULU
TENGA PADANGE KECAMATAN LILIRIAJA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Perwanida akan mendirikan Raudhatul Athfal (RA) MassinringPulu DDI Tengapadange Kecamatan Liliriaja.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor memandang perlu memberikan izin Operasionalnya.
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985.
5. Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MENPAN/1985.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal MassinringPulu DDI Tengapadange Lagoci Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Nomor : 07/RA.MP/TM/XII/1986 Tanggal 1 Desember 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Raudhatul Athfal MassinringPulu DDI Tengapadange Lagoci Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal MassinringPulu DDI Tengapadange Kecamatan Liliriaja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 15 Desember 1986

Kepala,



H. Andi Asse
NIP. 150013619

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Ujungpandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Arsip